



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 209 TAHUN 2018
TENTANG
PEMENANG LOMBA ASUHAN MANDIRI TAMAN OBAT KELUARGA
TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, diperlukan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat antara lain dengan asuhan mandiri melalui pemanfaatan taman obat keluarga dalam mendukung sebagian pelayanan kesehatan tradisional;
- b. bahwa dalam upaya pengembangan asuhan mandiri dan taman obat keluarga secara berkesinambungan di masyarakat, perlu dilaksanakan Lomba Asuhan Mandiri dan Taman Obat Keluarga secara berjenjang dari tingkat kecamatan sampai tingkat nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemenang Lomba Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2018;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Ketrampilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 450);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 381/Menkes/SK/III/2007 tentang Kebijakan Obat Tradisional Nasional;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);
13. Keputusan Bupati Bantul Nomor 188 Tahun 2018 tentang Penunjukan Tim Juri Lomba Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga dan Akupresur Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMENANG LOMBA ASUHAN MANDIRI TAMAN OBAT KELUARGA TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018.

KESATU : Pemenang Lomba Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2018 sebagai berikut :

- I. Dusun Jomegatan Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan;
- II. Dusun Kalimundu Desa Gadingharjo Kecamatan Sanden; dan
- III. Dusun Tirto Desa Triharjo Kecamatan Pandak .

KEDUA : Dusun Jomegatan Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan sebagai juara I berhak untuk maju lomba Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga ke Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018.

KETIGA : Tugas Dusun Jomegatan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah :

- a. melakukan persiapan dalam menghadapi Lomba Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. berperan aktif dalam pelaksanaan Lomba Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga; dan
- c. bersama-sama dengan Tim Pendamping melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Lomba Asuhan Mandiri Taman Obat Keluarga tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 dan swadaya masyarakat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 April 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Ketua TP PKK Kabupaten Bantul
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum

